

Mapping of The Classification of Road Pavement in Berangas Village, Alalak District

Padli¹, Muhammad Anwari²

¹ Program Studi S1 Teknik Sipil, Fakultas Teknik, Universitas Muhammadiyah Banjarmasin

²Program Studi S1 Keperawatan, Fakultas Keperawatan dan Ilmu Kesehatan, Universitas Muhammadiyah Banjarmasin

Email: Ppadli143@gmail.com, anwari@umbjm.ac.id

ABSTRACT

As a government entity, the Village/Kelurahan Government has a development responsibility that is meant to promote the community's welfare. Supporting data in the form of maps is essential for the execution of village/Kelurahan development. Village/Kelurahan maps are used to depict regional borders, according to Article 17 paragraph 2 of Law No. 6 of 2014. Villages/kelurahan are obliged to have maps that may be utilized to aid in the development process. Berangas is a settlement in the Alalak District of South Kalimantan's Barito Kuala Regency. The goal of this service is to map village administrative borders and road pavement categories in the Berangas Village area so that they may be utilized as a foundation for regional development. The method used in this activity includes the stages of survey preparation, the process of making maps, temporary printing, permanent printing and handing over of processed maps to the Berangas Village Office.:

Keywords : Development, Map, Road, Berangas

PENDAHULUAN

Pemerintah Desa/Kelurahan sebagai wujud representasi Pemerintah Daerah mempunyai peranan utama dalam pembangunan infrastruktur. Pembangunan infrastruktur diharapkan dapat terencana secara baik. Sehingga dapat bermanfaat untuk menunjang kesejahteraan masyarakat. (Gunena (2013)) Perencanaan yaitu, suatu syarat bagi terlaksananya proses pembangunan yang baik. Selain itu dalam pelaksanaan pembangunan Desa/Kelurahan juga harus memahami potensi yang ada di wilayahnya itu sendiri. Hal ini dikarenakan agar pembangunan dapat mengoptimalkan potensi lokal yang ada di wilayah tersebut. Pengerjaan pembangunan infrastruktur Desa/Kelurahan sangat membutuhkan data penunjang berupa peta Desa/Kelurahan. (Presiden Republik Indonesia, 2014)

Jalan, kecuali rel kereta api, lori, dan jalan gantung, adalah prasarana transportasi darat yang meliputi seluruh bagian jalan, termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukkan bagi lalu lintas, yang berada di permukaan tanah, di atas permukaan tanah, di bawah tanah dan /atau permukaan air, dan di atas permukaan air. Jalan umum adalah jalan yang terbuka untuk semua jenis lalu lintas (Peraturan Pemerintah No.34 Tahun 2006 tentang jalan).

Berikut ini adalah daftar klasifikasi jalan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2006 tentang Jalan:

1. Arteri, kolektor, lokal, dan lingkungan, dengan kategori fungsi.
2. Termasuk klasifikasi nasional, provinsi, kabupaten, kota, dan desa berdasarkan status.
3. Primer dan sekunder, bagian kategori berbasis sistem.

Sistem teknis penanganan data base jalan provinsi dan kabupaten/kota menurut Peraturan Menteri Pekerjaan Umum No.18/PRT/M/2011 adalah:

1. Aspal, kaku/beton, lapisan penetrasi makadam, kerikil/teleford, dan tanah/belum ditembus merupakan jenis perkerasan jalan.

2. Perkerasan jalan dalam keadaan baik, rusak ringan, rusak sedang, dan rusak berat.

Peta adalah permukaan datar yang menampilkan gambaran situasional permukaan bumi. Penyajian peta tersebut dimanfaatkan oleh pemerintah sebagai sumber informasi bagi pengambil kebijakan dan perencanaan

untuk menginformasikan tahapan-tahapan dalam proses pembangunan. Data terbaru akan digunakan dalam peta yang dibuat tahun ini. Sehingga akan tercipta fakta atau informasi yang akurat dan terpercaya.

Berangas merupakan bagian dari kelurahan di Provinsi Kalimantan Selatan, Kabupaten Barito Kuala, Kecamatan Alalak. Luas wilayah Kelurahan Berangas Tengah sebesar sejumlah 661 km². Dengan jarak pusat dari ibu kota kabupaten yaitu Kota Marabahan sejauh 45 km. sedangkan dari pusat kecamatan menuju Kelurahan Berangas sejauh 8 km. Penggunaan lahan yang ada di Kelurahan berangas meliputi lahan terbangun dan lahan tidak terbangun. Untuk lahan terbangun meliputi permukiman, peribadatan, pendidikan, kesehatan, perkantoran, perdagangan dan jasa.

Sedangkan untuk lahan tidak terbangun meliputi tegalan dan semak belukar. Lalu ada 2 jenis klasifikasi perkerasan jalan di Kelurahan Berangas yaitu, jalan aspal dan paving block. Oleh karena itu, informasi berupa peta batas administrasi dan klasifikasi perkerasan jalan Kelurahan Berangas diperlukan untuk mendukung Pemerintah Kelurahan dalam mengelola masalah batas wilayah. Peta Kelurahan Berangas saat ini masih sangat sederhana, belum menampilkan informasi yang optimal dan akurat. Oleh karena itu, perlu dilakukan pembenahan dengan meningkatkan kualitas Peta Kelurahan Berangas. Agar dapat dimanfaatkan perangkat desa dengan mengoptimalkan penyajian informasi yang baik.

METODE

Acara kuliah kerja nyata (KKN) akan dilaksanakan di Kelurahan Berangas pada Bulan Februari Tahun 2022. Sasaran dari kegiatan ini adalah aparatur perangkat Kelurahan Berangas yang terletak di Jalan Berangas RT.04.


Metode kegiatan yang digunakan adalah pembuatan Peta Batas Administrasi dan Klasifikasi perkerasan jalan Kelurahan Berangas. Melakukan penentuan titik-titik batas RT dengan berkordinasi langsung dengan kepala kelurahan dan melakukan survey lapangan di wilayah tersebut. Kemudian proses pembuatan Peta Batas Administrasi dan klasifikasi perkerasan jalan Kelurahan Berangas.

Setelah proses itu selesai lalu peta yang sudah dibuat kemudian peta di cetak sementara untuk dikonsultasikan kepada perangkat Kelurahan. Jika hasil peta yang sudah dikonsultasikan itu sudah benar maka dapat dicetak Peta Batas Administrasi Kelurahan dan klasifikasi perkerasan jalan kelurahan Berangas dengan skala 1: 9.300 dengan ukuran 1,20 meter. Setelah itu tahapan yang terakhir yaitu prosesi penyerahan Peta Batas Administrasi dan klasifikasi perkerasan jalan Kelurahan Berangas.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Dari hasil observasi dilapangan didapatkan bahwa di Kelurahan Berangas untuk peta batas administrasi dan klasifikasi jalan yang dimiliki oleh perangkat kelurahan yang ada masih belum menampilkan informasi yang optimal. Oleh karena itu, dibuatlah Peta Batas Administrasi dan Klasifikasi jalan Kelurahan yang mengacu pada Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa/Kelurahan, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016.

Peta administrasi ialah suatu peta yang menginformasikan mengenai batas-batas administrative terkecil suatu wilayah sampai yang terbesar. Misalkan meliputi batas Dusun, Desa/Kelurahan, Kecamatan, Kabupaten, Provinsi dan Negara.



Gambar 1. Peta Batas Administrasi dan Klasifikasi Jalan Kelurahan Berangas

Untuk menyebarkan tegangan lalu lintas di atasnya dengan benar ke tanah dasar, perkerasan jalan raya harus memiliki ketebalan, kekuatan, dan kekakuan tertentu, serta stabilitas.



Gambar 2. Survey Lapangan dan berkoordinasi langsung dengan kepala kelurahan Berangas.

Hambatan dalam selama kegiatan adalah yaitu cuaca yang selalu berubah-ubah atau kurang mendukung untuk melakukan observasi selama kegiatan. Hal ini disebabkan karena curah hujan yang berlebihan, sehingga survei lapangan menjadi tidak efektif.

Hasil dari kegiatan ini didukung oleh Kepala Lurah Berangas untuk membuat Peta Batas Administasi dan klasifikasi perkerasan jalan Kelurahan Berangas yang memiliki fungsi untuk memberikan sebuah informasi tentang gambaran batas-batas wilayah dan klasifikasi perkerasan jalan yang ada di kelurahan.



Gambar 3. Penyerahan Peta Batas Administasi dan klasifikasi perkerasan jalan Kelurahan Berangas.

KESIMPULAN

Kesimpulan dari kegiatan ini adalah Peta Batas Administasi dan klasifikasi perkerasan jalan Kelurahan Berangas memiliki fungsi untuk memberikan sebuah informasi tentang gambaran batas-batas wilayah yang ada di kelurahan tersebut.

PENGHARGAAN

Terima kasih kepada seluruh pihak yang berkontribusi dalam mewujudkan pelaksanaan ini sehingga berjalan dengan lancar dan hikmat.

DAFTAR PUSTAKA

Badan Koordinasi Survei dan pemetaan Nasional (Bakosurtanal 2005). (n.d.). Pengertian Peta.

Gunena (2013). (n.d.). Pengertian Perencanaan.

Presiden Republik Indonesia. (2014, Januari). Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Desa. Jakarta, Jakarta, Indonesia.

Peraturan Pemerintah No.34 Tahun 2006 tentang Jalan. 2006. "Peraturan Pemerintah No.34 Tahun 2006 Tentang Jalan." Presiden Republik Indonesia 23(3): 202–10.